



(66) izin operasional madrasah

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/1178 /2007
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Operasional
MI.BACHRUL HUDA

Kotabumi, 27 September 2007

Kepada Yth :
Sdr. Ketua Yayasan HIDAYATUL MUBTADI'IN
Kel/Desa. OGAN JAYA
Kec. SINGKAI UTARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat saudara Nomor : 02/MI-B/SU/VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 tentang Permohonan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah MI Bachrul Huda Desa Ogan Jaya Kec.Sungkai Utara.
2. Memperhatikan surat Kepala KUA Kec. Sungkai Utara Nomor : Kk.08.03.16/PP.02.1/174/2007 , tanggal 04 September 2007 tentang Rekomendasi untuk memperoleh izin operasional MI Bachrul Huda Desa Ogan Jaya Kec.Sungkai Utara.
3. Memperhatikan surat Camat Sungkai Utara Nomor: 420/319/SU/IX/2007, tanggal, 07 September 2007 tentang Rekomendasi untuk memperoleh izin operasional MI Bachrul Huda Desa Ogan Jaya Kec.Sungkai Utara.
4. Memperhatikan surat Kepala MIN Padang Ratu Nomor : MI/6/PP.004/49/2007 tanggal 10 September 2007 tentang Rekomendasi untuk memperoleh izin operasional MI Bachrul Huda Desa Ogan Jaya Kec.Sungkai Utara.
5. Memperhatikan surat Waspendais Wilayah Kec.Sungkai Utara, tanggal 25 Juli 2007 tentang Rekomendasi untuk memperoleh izin operasional MI Bachrul Huda Desa Ogan Jaya Kec.Sungkai Utara.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tanggal 07 April 2007, sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MIN Padang Ratu.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Ka.Kanwil Depag Provinsi Lampung
2. Ka.Kandepag Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. Waspendais Tingkat SD/MI Wilayah Sungkai Utara
4. Kepala MIN Padang Ratu